



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
8. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional umum dan/atau kelompok jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

#### Bagian Kedua

##### Tugas

##### Pasal 3

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan serta invensi dan inovasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

#### Bagian Ketiga

##### Fungsi

##### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana wilayah;
- d. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penyusunan data dan informasi perencanaan dan pelaporan pembangunan;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada setiap organisasi perangkat daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan badan;
- g. pelaksanaan percepatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat:
  - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
  - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
  - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah;
  - f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 1

#### Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, membina, mengarahkan mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawai an,

pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengoordinasian tugas-tugas Bidang.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
  - d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g. penyusun laporan hasil kegiatan sekretariat;
  - h. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 7

- (2) Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Keuangan;
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggung jawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Badan serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Keuangan;
  - b. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;



- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. pelaksanaan urusan gaji pegawai;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan;
- f. pelaksanaan penyiapan pertanggung jawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- k. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
  - c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
  - d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
  - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
  - f. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
  - g. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
  - h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - i. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- j. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

#### Paragraf 2

#### Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

#### Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi daerah;
  - b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi daerah oleh organisasi perangkat daerah;
  - c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan ekonomi daerah;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 11

Susunan organisasi Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 3

#### Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

#### Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan sosial budaya.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya di Daerah;
  - b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan sosial budaya Daerah oleh Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan sosial budaya Daerah;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 13

Susunan organisasi Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 4

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

#### Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan di bidang Sarana dan Prasarana Wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah di Daerah;
  - b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah di daerah oleh Perangkat Daerah;
  - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana wilayah;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah;

- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 15

Susunan organisasi Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 5

Bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan

#### Pasal 16

- (1) Bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi, serta koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian Pengembangan, dan perencanaan pembangunan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pelaksanaan inventarisir, analisis data dan informasi untuk perumusan perencanaan pembangunan daerah;
  - c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan perencanaan penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah;
  - d. pembinaan penyusunan perencanaan penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah;
  - e. pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - g. penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan hasil asistensi bidang perencanaan pembangunan sosial budaya, bidang perencanaan pembangunan ekonomi, bidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah;
  - h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 17

Susunan organisasi Bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 6

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 18

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 14 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrasi masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.



Bagian Keempat  
Tata Kerja

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang serta Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan Badan dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing dengan mengadakan rapat berkala.

BAB III  
ESELONERING

Pasal 24

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb atau Jabatan Tinggi Pratama.
  - (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
  - (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
  - (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- 

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal25

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.


Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal, 31 Desember 2021

BUPATI LOMBOK BARAT, 

  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal, 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
 NOMOR 30 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KABUPATEN LOMBOK BARAT

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT



BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID